



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**P U T U S A N**

**NOMOR: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari:

Nama : **DJINDAR ROHANI**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **TANTAN TAUFIK LUBIS**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

dengan Laporan bertanggal 22 Agustus 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.

**MELAPORKAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Para Pelapor;  
Mendengar keterangan Pelapor;  
Mendengar jawaban Terlapor;  
Mendengar keterangan Saksi;  
Mendengar keterangan Ahli; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

### **1. URAIAN LAPORAN PELAPOR**

1. Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pertama kali sebagai partai calon peserta pemilu ke KPU pada tanggal 13 Agustus 2022. Akan tetapi, oleh karena data pendaftaran dinilai belum lengkap, KPU saat itu mengembalikan formulir pendaftarannya yang ditandai dengan diterimanya Form Surat Model Pengembalian Pendaftaran Parpol oleh Partai Pelita.-----
2. Bahwa dengan adanya pengembalian Dokumen dari KPU tersebut maka Partai Pelita menyadari untuk segera melengkapi dokumen yang kurang dengan cara memasukkan data ke Sipol dengan proses manual, karena dalam proses pendaftaran sistem Sipol Partai Pelita terkendala akan proses migrasi dokumen dari data yang di miliki Partai Pelita dengan sistem Sipol yang ada di KPU. Bahwa Partai Pelita juga sudah memanfaatkan sistem tersebut untuk menginput data-data yang dimilikinya, hingga terakhir sudah mencapai perolehan input data Partai Pelita sebagai berikut:-----
  - 1) Profil 16/16 (100%);
  - 2) Kepengurusan 31/34 (91,18 %);
  - 3) Kantor 34/34 (100 %);
  - 4) Keanggotaan 23/34 (67,65%)-----



3. Bahwa untuk memenuhi kekurangan yang ditunjukkan oleh KPU tersebut, Partai Pelita berusaha melengkapi kekurangan input data ke SIPOL KPU. Pada 13 Agustus 2022 Partai Pelita mengirimkan kembali surat penjadwalan daftar ulang ke KPU agar pada tanggal 14 Agustus 2022 dapat mendaftar. Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.24 Tim Partai Pelita di pimpin Sekretaris MPP Djindar Rohani datang ke KPU untuk melakukan migrasi data. Bahwa mengingat data yang harus diinput masih banyak, maka Partai Pelita memutuskan untuk mendaftarkan kembali Partai Pelita sebagai peserta pemilu pada malam hari nya menjelang penutupan. Dan Partai Pelita sudah siap di ruangan *Help Desk* untuk minta di antar ke ruangan pengisian buku tamu dan pendaftaran ulang pada pukul 23.30 atau sebelum pukul 23.59, dan yang melakukan pendaftaran ke KPU langsung ketua umum Partai Pelita bersama sekretaris jenderal partai pelita yang hadir yaitu Beni Pramula dan Tantan Taufik Lubis.-----

4. Bahwa karena banyaknya pengunjung KPU pada saat itu menjadikan suasana di *help desk* pendaftaran KPU sangat penuh dan sibuk. Sampai kami dari Partai Pelita di minta menunggu di luar ruangan help desk karena kursi sudah penuh. Petugas KPU yang melayani saat menjelang waktu akhir pendaftaran masih melayani partai lain dan tidak mengantisipasi banyaknya peserta parpol yang akan mendaftar, yang seharusnya KPU menyiapkan petugas untuk mengantisipasi pendaftaran secara serentak oleh Partai politik yang belum mendaftar ataupun juga partai politik yang akan mendaftar ulang untuk melengkapi persyaratan pendaftaran yang kurang ke KPU. Dan seharusnya KPU mengantisipasi proses pendaftaran yang serentak dengan menambah petugas yang melayani pendaftaran, dengan kurangnya petugas yang menerima pendaftaran sehingga pendaftaran harus bergantian, bergiliran, dan beresiko memakan waktu panjang. Aparatur yang bertugas mengatur giliran



masuk ke ruang pendaftaran memang membatasi dengan antri bergiliran-----

5. Sekjen Partai Pelita sudah mengajukan keberatan dan berbicara kepada petugas yang ada dimeja tamu help desk, dan sempat terjadi debat antara sekjen partai Pelita dengan petugas, dan petugas meminta sekjen Partai Pelita untuk bersabar menunggu giliran, karena masih ada Partai lain yang sedang dilayani. Saat itu waktu di KPU menunjukkan pukul 23.30 WIB, tanggal 14 Agustus 2022, dengan sisa waktu pendaftaran kurang dari 1 jam. dan pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 23.59 WIB, Partai Pelita tidak kunjung mendapatkan kesempatan untuk diantar menuju tempat pendaftaran. Waktu untuk pendaftaran sudah habis yakni pukul 23.59 WIB, sehingga baik secara fisik dan SIPOL KPU sudah dinyatakan tutup untuk pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, sehingga Partai pelita tidak dapat mendaftar ulang kembali untuk melengkapi kekurangan data dan dokumen pendaftaran , yang pada saat itu Partai Pelita sudah menyiapkan dokumen kelengkapan persyaratan hingga 100 persen.-----
6. Bahwa sampai dengan batas berakhirnya waktu pendaftaran pukul 23.59 tanggal 14 Agustus 2022 , Partai Pelita tidak mendapatkan pelayanan untuk melakukan pendaftaran di KPU, hingga dinyatakan waktu pendaftaran sudah habis dengan mengacu pada peraturan PKPU No.4 Tahun 2022. Hal ini sangat merugikan Partai Pelita sebagai calon peserta pemilu 2024, sedangkan Partai Pelita secara riil telah memiliki data yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku.-----

4

#### **URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU / PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

1. Bahwa sebelum kami dari pelapor menguraikan apakah ada dugaan pelanggaran Pemilu, maka kami menjelaskan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif

Pemilu. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan adanya pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu, menyatakan “Bawaslu , Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran” , bahwa dengan demikian Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengkaji dan memutus permohonan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Partai Pelita-----

2. Bahwa Partai Pelita dalam mengajukan permohonan a qua ke Bawaslu telah memenuhi ketentuan waktu yang telah ditentukan yakni sesuai yang di atur dalam Pasal 25 ayat 5 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menyatakan : Laporan dugaan pelanggaran Administrasi pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu. Bahwa terkait dengan hal ini Pelapor melihat dan menemukan adanya pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2022, dan Pelapor mengajukan Permohonan ini pada tanggal 22 Agustus 2022, sehingga dapat dikatakan masih dalam masa waktu pengajuan permohonan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Dan disamping itu dalam Permohonan ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 25 ayat 6, Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu. Dengan demikian permohonan ini dapat diperiksa oleh Majelis Pemeriksa di Bawaslu-----

3. Bahwa dalam Pasal 19 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan : “Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Dengan demikian yang menjadi objek pelanggaran administrative Pemilu hanyalah terkait dengan tata cara dan mekanisme kerja dari KPU. Bahwa terkait dengan tatacara dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu, KPU telah menetapkan sejumlah tatacara pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu yakni dengan dimulainya waktu pendaftaran, tata cara pendaftaran hingga jumlah maksimal pengurusan partai yang ikut serta mendaftar. -----
4. Bahwa adapun tata cara waktu pendaftaran berdasarkan prosesi pendaftaran yang di rilis sekertariat Jendral (Setjen) KPU, untuk pendaftaran calon partai politik pemilu 2024 telah di buka oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, untuk partai Politik yang mendaftar dari tanggal 1-13 Agustus 2022, pendaftarannya dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan khusus untuk hari terakhir yakni tanggal 14 Agustus 2022 pendaftaran di buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Untuk Partai Politik yang telah mendaftar pada waktu yang telah di tentukan namun belum memenuhi syarat pendaftaran yang telah di tentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka KPU akan mengembalikan dokumen pendaftaran kepada Partai Politik tersebut untuk di penuhi kekurangannya, hingga di hari akhir pendaftaran.-----
5. Bahwa terkait dengan mekanisme pendaftaran Partai Politik, KPU telah mengatur mengenai mekanisme pendaftarannya yakni dengan kedatangan partai politik



yang akan melakukan pendaftaran dengan alur sebagai berikut:-----

- 1) Penyambutan secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU di lobi utama kantor.
  - 2) Pimpinan partai politik diminta untuk mengisi buku tamu kedatangan.
  - 3) Pengalungan selendang KPU sebagai ucapan selamat datang kepada Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik.
  - 4) Pimpinan partai politik diantarakan oleh Sekretaris Jenderal KPU menuju ruang rapat utama lantai 2 KPU, tempat seremoni pendaftaran parpol.
  - 5) Rombongan partai politik yang diperkenankan untuk naik ke ruang pendaftaran maksimal hanya sejumlah 12 orang.-----
6. Bahwa terkait dengan tatacara dan mekanisme pendaftaran partai Politik di KPU, Partai Pelita sudah memenuhi tatacara dan mekanisme pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, yakni seperti yang telah kami uraikan di atas. Namun demikian kami akan menjelaskan juga di bawah ini terkait dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU. Tata cara dan mekanisme pendaftaran Partai Pelita sudah masuk ke dalam SIPOL KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKPU No 4/2022 tentang Pendaftaran Partai Politik sejak awal dibuka.-----
7. Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pertama kali sebagai partai calon peserta pemilu ke KPU pada tanggal 13 Agustus 2022. Akan tetapi, oleh karena data pendaftaran dinilai belum lengkap, KPU saat itu mengembalikan formulir pendaftarannya yang ditandai dengan diterimanya Form Surat Model Pengembalian Pendaftaran Parpol oleh Partai Pelita.-----
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 PKPU Nomor 4 tahun 2022, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan

4

Daerah, yang menyatakan : Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). “. Bahwa berdasarkan aturan ini, Partai Pelita kembali datang untuk memenuhi kekurangan yang ditunjukkan oleh KPU dan Partai Pelita berusaha melengkapi kekurangan input data ke SIPOL KPU. Pada 13 Agustus 2022, Partai Pelita kembali mengirimkan surat pemberitahuan penjadwalan pendaftaran ke KPU kembali agar dapat mendaftar di 14 Agustus 2022. Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 Tim Partai Pelita di pimpin Sekretaris MPP Djindar Rohani sudah datang ke KPU untuk melakukan migrasi data.-----

9. Bahwa mengingat data yang harus diinput ke SIPOL KPU masih banyak, maka Partai Pelita memutuskan untuk daftar ulang pada malam hari nya menjelang penutupan dengan satu asumsi pada saat sebelum penutupan pendaftaran Partai Pelita sudah dapat melakukan migrasi data pesyaratan dari dokumen yang dimiliki Partai Pelita kedalam SIPOL KPU secara keseluruhan dan mencapai 100 persen.-----
10. Bahwa untuk melakukan pendaftaran tersebut Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pelita bersiap diri untuk melakukan pendaftaran ulang, disamping tim IT Partai Pelita yang sedang melakukan migrasi data. Partai Pelita sudah siap di ruangan Help Desk untuk meminta di antar ke ruangan pengisian buku tamu dan pendaftaran ulang sejak pukul 23.30 WIB, yang dilakukan langsung oleh ketua umum bersama sekretaris jenderal partai pelita yang hadir yaitu dan Beni Pramula dan Tantan Taufik Lubis. Namun banyaknya pengunjung KPU pada saat itu menjadikan suasana di help desk pendaftaran KPU sangat penuh dan sibuk. Kami dari Partai Pelita di minta menunggu di luar



ruangan help desk karena kursi sudah penuh. Petugas KPU yang cukup yang mestinya diantisipasi sejak awal oleh KPU untuk menerima secara serentak pendaftaran beberapa partai yang datang di hari yang sama. Pendaftaran harus bergantian, bergiliran, dan beresiko memakan waktu panjang. Aparatur yang bertugas mengatur giliran masuk ke ruang pendaftaran memang membatasi dengan antrian giliran.-----

11. Bahwa sampai dengan batas berakhirnya waktu pendaftaran pukul 23.59 tanggal 14 Agustus 2022 , Partai Pelita tidak mendapatkan pelayanan untuk melakukan pendaftaran di KPU, hingga dinyatakan waktu pendaftaran sudah habis dengan mengacu pada peraturan PKPU No.4 Tahun 2022. Hal ini sangat merugikan Partai Pelita sebagai calon peserta pemilu 2024, sedangkan Partai Pelita secara riil telah memiliki data yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku-----

12. Bahwa dengan adanya uraian waktu, tempat dan peristiwa di atas kami dari Partai Pelita tidak dapat mendaftar sebagai partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, akibat tidak diterimanya pendaftaran ulang Partai Pelita di masa akhir Pendaftaran, yang hal ini sangat merugikan hak berpolitik Partai Pelita dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Partai Pelita. Tersebab dari tidak dapat dilakukannya pendaftaran Partai Pelita ini akibat tidak profesionalnya kinerja aparatur di KPU dalam menerima pendaftaran peserta Partai Politik. Dan bertentangan dengan Pasal 3, Huruf h,i,j,k dan l PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan juga Pasal 19, terkait dengan Tatacara dan mekanisme pendaftaran Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018.-----

**PETITUM** (hal-hal yang diminta Untuk Di Putuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Merekomendasikan dan Memerintahkan kepada KPU untuk membuka pendaftaran kembali untuk Partai Pelita berikut dengan SIPOL di KPU-----
- 2) Merekomendasikan dan memerintahkan KPU agar menerima berkas dokumen Partai Pelita dan memberikan kesempatan Partai Pelita untuk input kembali ke Sipol---
- 3) Memerintahkan KPU agar Partai Pelita diikutkan, diputuskan, diterima dan diperbolehkan untuk mengikuti tahapan verifikasi selanjutnya.-----

Adapun keterangan Pelapor I DJINDAR ROHANI dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelapor adalah Majelis Permusyawaratan Partai di Partai Pelita; -----
- Pelapor mengetahui bahwa teknis pendaftaran Peserta Pemilu menggunakan PKPU No. 4 Tahun 2022;-----
- Pelapor menerangkan bahwa pada Tanggal 13 Agustus 2022, Partai Pelita mendaftar ke KPU;-----
- Pelapor mengatakan, dari pemeriksaan dokumen pendaftaran pada Tanggal 13 Agustus 2022, pemeriksa menyatakan bahwa dokumen pendaftaran tidak lengkap sehingga dokumen pendaftaran dikembalikan ke Partai Pelita dengan berita acara pengembalian;-----
- Pelapor menerangkan bahwa pada saat pengembalian dokumen yang dilakukan oleh KPU pada Tanggal 13 Agustus 2022, persyaratan dokumen belum mencapai 100% (seratus persen);-----
- Pelapor menerangkan bahwa Partai Pelita melakukan pelengkapan data termasuk juga melayangkan surat penjadwalan untuk pendaftaran ulang pada Tanggal 13 Agustus 2022 untuk dijadwalkan Tanggal 14 Agustus 2022, dan Partai Pelita sudah melayangkan surat dan dijadwalkan pada Tanggal 14 Agustus 2022;-----
- Pelapor pada saat pendaftaran ulang Tanggal 14 Agustus 2022, Pelapor hadir di kantor KPU dan langsung melapor ke *helpdesk* sesuai dengan daftar hadir jam menunjukkan Pukul 10.24 WIB;-----



- Pelapor pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 10.24 WIB melakukan pendaftaran dan penginputan data ke SIPOL;---
- Pelapor saat itu bersama tim IT, juga sudah hadir di sana untuk melanjutkan dari penginputan data sesuai persyaratan KPU ke sistem SIPOL yaitu memasukkan data-data yang sudah kami miliki di sistem internal Partai Pelita untuk di migrasi diunggah maupun di input ke sistem SIPOL;-----
- Pelapor menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, pada saat Pelapor hendak melakukan pendaftaran dan unggah dokumen ke SIPOL, menerangkan dokumen Partai Pelita sudah lengkap 100% (seratus persen);-----
- Pelapor menerangkan bahwa pada saat Pelapor memasukkan data ke SIPOL, ada beberapa kendala yaitu pada saat Pelapor memasukkan data melalui format atau *template* tipe 2 di mana terkadang berhasil, kadang juga gagal. Sehingga ada beberapa data yang dilakukan secara manual;-----
- Pelapor juga menerangkan bahwa kendala Pelapor pada saat memasukkan data ke SIPOL terkait dengan format atau versi dari sistem internal Partai Pelita ke SIPOL sehingga Pelapor saat itu memakai *template* tipe 2 namun setelah mendapatkan informasi untuk kepengurusan, bisa memakai ETL juga sudah dilakukan;-----
- Pelapor juga menerangkan bahwa kendala Pelapor bukan pada sistem atau bukan pada jaringan, tetapi pada teknis saat konversi data dari sistem internal Partai Pelita ke SIPOL. Kemudian Pelapor dan Tim IT terus melakukan proses input sampai dengan Pukul 23.59 WIB, di mana pada saat proses sedang berjalan saat itu bertepatan dengan masa penutupan pendaftaran, sehingga langsung terpotong oleh SIPOL;-----
- Pelapor menerangkan bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pelapor belum mendaftarkan ulang ke KPU, hanya *upload* data ke SIPOL sampai Pukul 23.59 WIB. Pada saat itu pun, data yang diunggah ke SIPOL belum seluruhnya diunggah;-----

4

- Pelapor menerangkan bahwa pada saat mau mendaftar ulang, diberi tahu oleh Petugas KPU bahwa kalau mau mendaftar harus diantar petugas *helpdesk* sehingga kemudian Ketua Umum dan Sekjen, ke meja *helpdesk* untuk meminta daftar ulang namun demikian oleh petugas *helpdesk* dibilang tolong menunggu karena masih ada parpol lain yang masih dilayani. Sehingga tidak sempat daftar ulang dan mengisi daftar tamu, karena waktu pendaftaran ulang sudah habis pada Pukul 23.59 WIB.-----

## 2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung Laporrannya, Para Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis dengan kode P-1 s.d. P-6, meliputi:

<b>Kode Bukti</b>	<b>Jenis Bukti</b>
<b>P-1</b>	Bukti surat pemberitahuan jadwal pendaftaran partai pelita ke KPU, nomor 36/DPP-P.Pelita/VIII/2022 Tertanggal 12 Agustus 2022;
<b>P-2</b>	Bukti surat pengembalian pendaftaran parpol;
<b>P-3</b>	Bukti surat pemberitahuan jadwal pendaftaran partai pelita ke KPU, nomor 37/DPP-P.Pelita/VIII/2022 Tertanggal 13 Agustus 2022;
<b>P-4</b>	Bukti <i>Screen Shoot</i> Sipol Partai Pelita Tanggal 14 Agustus 2022;
<b>P-5</b>	Bukti daftar hadir Tim Partai Pelita dalam buku tamu di KPU pada tanggal 14 Agustus 2022, pukul 10.24 WIB;
<b>P-6</b>	Bukti Flashdisk Kelengkapan Data 100 % Pencapaian Persyaratan KPU;

### 3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022, menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

**3.1. SAKSI BENNY PRAMULA**, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa Partai Pelita sesungguhnya sudah mempunyai syarat dokumen yang lengkap sebagaimana persyaratan KPU yakni 100 % di tingkat provinsi atau seluruh Indonesia, 75 % di tingkat kabupaten kota, 50 % di tingkat cabang atau kecamatan dan 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di populasi kabupaten kota tersebut. -----
- Saksi menerangkan bahwa sudah berikhtiar untuk mendaftar pada Tanggal 13 Agustus 2022 namun memang kami menyadari bahwa pada tanggal tersebut dokumen yang kami *upload* ke SIPOL belum sempurna dan belum lengkap seutuhnya karena masih ada kendala teknis untuk migrasi data dari sistem internal kami sistem SIPOL. -----
- Saksi kemudian memohon berkenan kepada KPU untuk memberikan kesempatan untuk mendaftar kedua. Saksi juga menerangkan bahwa memohon kepada KPU untuk dibuka kembali kesempatan pendaftaran kedua dan dibuka kembali akun SIPOL untuk melengkapi data.-----
- Saksi menerangkan juga pada saat itu berusaha meng*upload* data ke SIPOL, dengan langsung datang, tim datang sejak pagi hari jikalau ada kendala bisa bertanya langsung ke petugas yang ada di KPU jadi sejak Pukul 10.00 tim sudah hadir di KPU terlebih dahulu pada Tanggal 14 Agustus 2022 untuk melengkapi data di SIPOL. -----
- Saksi memantau terus dari kantor menanyakan ke tim yang sudah berangkat terlebih dahulu ke KPU tentang

4

- keadaan atau status *upload* dokumen ke SIPOL di mana proses tersebut masih berjalan terus saat itu.-----
- Hingga pada Pukul 22.00 WIB, saksi menanyakan pada tim yang datang ke KPU tentang status *upload* dokumen ke SIPOL, pada saat itu belum 100% status *uploadnya*, karena sering ada kendala, ada yang berhasil di*upload* aja juga yang tertolak.-----
  - Saksi bersama Sekjen berinisiasi untuk langsung ke KPU Pukul 22.00 dan menunggu sebentar di depan KPU.-----
  - Bahwa pada Pukul 23.30 Saksi langsung bersama Sekjen berinisiasi untuk masuk ke KPU untuk mendaftar meskipun data belum ter*upload* ke SIPOL, kami mendaftar dengan menggunakan *flashdisk* untuk melengkapi data yang belum ter*upload* ke SIPOL.-----
  - Bahwa pada Pukul 23.30 Saksi diperkenankan untuk masuk ke KPU oleh petugas *security* di depan lalu kemudian Saksi menunggu di depan pintu *helpdesk*, pada saat itu Saksi langsung menuju loby utama KPU untuk mendaftar namun oleh petugas di sana tidak diperkenankan masuk terlebih dahulu sebelum kembali ke ruang *helpdesk* untuk diantar oleh petugas yang ada di sana. Lalu kami meminta diantar oleh petugas *helpdesk* namun diminta menunggu dulu karena ada partai lain yang sudah datang terlebih dahulu dan sedang melakukan proses yang Saksi tidak tahu. Hingga pada Pukul 23.59, Saksi belum diperkenankan mendaftar dan waktu dinyatakan sudah habis. -----
  - Bahwa secara teknis Saksi tidak memasukkan data ke SIPOL, hanya memantau dan menanyakan dan meminta untuk segera menyelesaikan input ke SIPOL.-----
  - Tujuan Saksi ke KPU saat itu untuk melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran ulang.-----
  - Saksi tidak menghubungi Komisioner saat itu, tapi Saksi tetap berusaha untuk mengikuti jalur yang sudah disediakan. -----

- Saksi tahu jadwal pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah di tetapkan KPU, dari Tanggal 1 Agustus – 14 Agustus 2022. -----
- Dalam proses migrasi Saksi mengetahui ada data yang berhasil dan tidak berhasil di migrasikan ke SIPOL. -----
- Saksi menerangkan bahwa ada banyak dokumen keanggotaan yang belum *terupload* ke SIPOL.-----
- Saksi menerangkan bahwa pada Pukul 23.30 mendekati 23.59 Saksi hendak menyerahkan *flashdisk* yang akan diserahkan sebagai bukti kelengkapan. Bahwa isi *flashdisk* tersebut merupakan data 100 % di tingkat provinsi atau seluruh Indonesia, 75 % di tingkat kabupaten/kota, 50 % di tingkat cabang atau kecamatan dan 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di populasi kabupaten/kota.-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Tanggal 14 Agustus 2022, Saksi tidak membawa dokumen pendaftaran seperti yang disyaratkan dalam PKPU 4/2022.-----

**3.2. SAKSI M. AFDHAL AL-FARISY,** pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan fungsionaris DPP Partai Pelita bidang kearsipan dan inventarisasi internal Partai Pelita.-----
- Saksi mempunyai tugas pokok dan fungsi:-----
  1. Merekapitulasi data-data baik secara internal maupun eksternal.-----
  2. Pengelolaan arsip dalam hal pengelolaan, pengkajian, dan informasi yang akan digunakan untuk kepentingan Partai Pelita.-----
  3. Inventarisir informasi untuk memudahkan bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan.-----
  4. Pemeliharaan kearsipan dan juga inventarisasi untuk memudahkan dan juga dapat digunakan pada saat keadaan urgen atau genting.-----
- Saksi menyiapkan terkait barang bukti yang di hadirkan di persidangan (P-6) pada Tanggal 14 Agustus 2022. ----

- Saksi menerangkan juga bahwa saksi kebersamai Ketum dan Sekjen untuk menuju KPU. -----
- Pada saat itu saksi tidak langsung masuk ke KPU karena mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku dan juga masih ada pengurus Partai Pelita yang ada di dalam untuk mengupload dan dokumen ke SIPOL. -----
- Saksi memberikan *flashdisk* berisi data kelengkapan Partai Pelita yang sesuai persyaratan PKPU yang terdiri dari persyaratan Partai Pelita, kepengurusan mulai dari DPP, DPD, hingga PC dan soal keanggotaan mulai dari 1/1000, dan nomor rekening dan juga kesekretariatan.-
- Saksi mengelola kearsipan sudah 6 bulan sejak di SK kan. -----
- Saksi tidak mengerjakan jobdesk di luar tanggung jawab dan juga juga tupoksi.-----
- Saksi tidak mengetahui soal migrasi data ke SIPOL, karna itu di luar jobdesk Saksi.-----
- 
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah kelengkapan persyaratan pendaftaran partai pelita sesuai peraturan KPU.-----
- Bahwa di samping Saksi mengetahui data tersebut, Saksi pun mengelola, melihat dan memegang data tersebut, dan cukup mudah untuk mengetahui apakah jumlahnya 100 % provinsi, 75 % kabupaten kota dan 50 % kecamatan.-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis tentang proses migrasi data dengan metode ETL.-----

#### **4. KETERANGAN AHLI DARI PELAPOR**

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus 2022, menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**AHLI DR. A. KAHAR MARANJAYA, S.H., M.H.**  
memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:-----



- A. Bahwa Partai Pelita di anggap tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) "karena terlambat mengisi "Sistem Informasi Partai politik (Sipol)" dan karenanya dianggap tidak mendaftar ulang. Menurut pendapat saya keterlambatan pengisian ulang Sipol adalah bersifat "Teknis" belaka tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan hak Partai Pelita untuk ikut dalam Pemilu tahun 2024, karena hal ini bisa jadi tidak semata karena disebabkan kelalaian pengurus partai pelita akan tetapi bisa jadi disebabkan karena aparat atau petugas ataupun sistem informasi yang ada di KPU tidak mendukung atau tidak memadai untuk kepentingan daftar ulang, Sementara persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi oleh Partai Pelita.
- B. Untuk itu KPU dan juga Bawaslu perlu mempertimbangkan aspek lainnya yang justru lebih prinsip dari pada sekedar hal yang bersifat teknis, misalkan secara filosofis, sosiologis dan yuridis bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD'45), diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik Ketentuan UUD 45 yang mengatur tentang hak warga negara untuk "berkumpul dan berserikat dalam wadah Partai Politik dan dalam Pemilihan Umum antara lain diatur dalam; (i) pembukaan dengan adanya pernyataan, "susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat (ii) Pasal 22E ayat (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. (iii) Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (iv) Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (v) Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. dan (vi) peraturan perundang-undangan turunannya yang mengamanatkan warga negara untuk mendirikan Partai Politik guna memperjuangkan dan mewujudkan tujuan nasional.---

C. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya maka tampak jelas bahwa peran warga negara dalam proses Pemilihan Umum sangat penting, mengingat:-----

1. Partisipasi rakyat (warga negara) dalam politik tentulah sangat dibutuhkan oleh negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis Pendidikan politik rakyat merupakan unsur yang sangat penting dan primip bahkan menjadi titik sentral pembangunan politik, karena akan berguna untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan berpolitik rakyat sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.-----

2. Partisipasi warga negara melalui pembentukan Partai Politik merupakan hal yang penting dalam negara demokrasi, oleh karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik rakyat, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti; 1) keharuan ada kompetisi dalam menduduki jabatan-jabatan public.if) partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah;) kebebasan berserikat (mendirikan parpol) dan berpendapat untuk itu pemerintah tidak boleh menghalang-halangi rakyat mendirikan parpol dan ikut dalam pemilihan umum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi melalui parpol memiliki peranan yang penting, untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah

agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat maupun bagi pemerintahan untuk mengukur derajat sistem demokrasi di negara Indonesia. -----

3. Demokrasi yang diterapkan berbeda-beda antara negara satu dengan lainnya, hal ini akan mempengaruhi keberhasilan yang berbeda pula dalam pengembangan politik di negara tersebut. Bagi bangsa Indonesia, masalah pembangunan politik sebenarnya merupakan agenda politik yang terus menjadi perhatian demi terciptanya umanan kehidupan politik yang lebih demokratis pada masa datang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.----
4. Peran partai politik telah dan akan terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika keberadaan, kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara

demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Dalam kaitan ini, bagaimana halnya bila suatu Partai Politik yang ditolak untuk ikut dalam Pemilihan Umum sementara anggota serta simpatisannya begitu besar jumlahnya. Bagaimana bila mereka tidak mau berpartisipasi dalam proses Pemilu semisal melakukan pemungutan suara maka nilai Pemilu itu akan menjadi rendah karena warga negara yang memberi suara (ikut pemilu) persentasenya sedikit.

5. Salah satu wujud pelibatan warga negara dalam proses pembangunan politik adalah memberi kebebasan warga negara untuk membentuk Partai Politik dan ikut pemilihan umum (pemilu). Menghambat ataupun menolak Parpol untuk ikut dalam pesta demokrasi (pemilu) merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai menolak demokrasi. Karena Pemilu merupakan sarana bagi warga negara untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara maupun daerah dalam kurun waktu tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.-----
6. Pemilu dapat dikatakan sesuai kehendak rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pelaksanaannya demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: pertama, pemilu harus bersifat bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara teratur. Ketiga, pemilu harus melibatkan semua kelompok masyarakat dan dibuka peluang yang sama untuk berpartisipasi

dalam pemilu (mengikuti pemilu). Tak ada satu pun kelompok masyarakat (berserikat dalam partai) yang diperlakukan secara diskriminatif (dihambat atau ditolak) untuk terlibat dalam proses pemilu. Keempat, penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum) yang tidak memihak dan independen Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah baik di lembaga eksekutif maupun legislatif-----

D. Berkenaan dengan hal ini KPU seharusnya memperhatikan hal-hal berikut. -----

1. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Juli 2022, Berita Negara Republik Indonesia Taun 2022 Nomor 680. KPU sejatinya menggunakan PKPU ini sebagai dasar dan dalam pelaksanaannya perlu flexible atau luwes dengan mengakomodir aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Partai Politik khususnya Partai Pelita untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan demokrasi melalui pemilihan umum. -----
2. Sistem teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung interaksi antara orang, proses data dan teknologi.--
3. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD

- serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu
4. Pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2022 Petugas Penghubung/pengurus atau anggota Partai Pelita sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Pusat Partai Pelita sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Pelita dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Pelita yang termutakhir secara berkelanjutan ke kantor KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi Admin Sipol dalam hal ini pengurus atau anggota Partai Pelita yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai sebagai admin Partai dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Pelita calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan, mengalami permasalahan yang disebabkan oleh Sipol yang ada tidak dapat digunakan dengan baik yang mungkin disebabkan karena banyaknya pihak yang menggunakan atau yang mengakses.-----
  5. Adalah Profesor Sjachran Basah mengungkap makna mengenai pengertian hukum. Ia lebih memilih pendekatan fungsi. Menurutnya, dalam hukum, terdapat lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat sebagai berikut-----
    - 1) Direktif: sebagai pengarah dalam membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.-----
    - 2) Integratif: sebagai pembina kesatuan bangsa.---
    - 3) Stabilitatif: sebagai pemelihara (termasuk hasil-hasil pembangunan) serta penjaga keselarasan,

keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. -----

- 4) Perfektif sebagai penyempurnaan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara ataupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.-----
- 5) Korektif: baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.-----

E. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2018 1.-----

1. Pasal 1 angka 28 Pengertian Pelanggaran Administratif. Pasal 1 angka 28 PerBAWASLU Nomor 8 Tahun 2018 yang dimaksud Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu lam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.-----
2. Pasal 4 ayat (1) PerBawaslu Nomor 8 Tahun 2018 wewenang Bawaslu memeriksa dugaan Pelanggaran Pemilu Pasal 4 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.-----
3. Pasal 19 Obyek Pelanggaran Pemilu (apa yang dimaksud tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam hukum administrasi negara, serta kinerja ASN di KPU tidak menerima Partai Pelita untuk melakukan daftar ulang tanggal 14 Agustus 2022.dengan alasan masih ada partai lain yang mendaftar. Padahal Partai Pelita sudah 100% persyaratan yang di tentukan lengkap. Pasal 19 Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan



administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.-----

F. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

1. Terkait tata cara, proses dan mekanisme pendaftaran.-----

a. Tata Cara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tata cara adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan. Arti lainnya dari tata cara adalah adat istiadat.-----

b. Proses menurut KBBI adalah, 1. runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 2. rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi proses adalah perbuatan atau perkembangan dalam menghasilkan produk. Menurut Wikipedia, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini dapat dilakukan oleh manusia, mesin atau alam menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa proses adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang bertujuan atau tujuannya kepada suatu hasil tertentu. Dimana tahapan atau kegiatan ini terkandung di dalamnya sebuah input (masukan), proses (kegiatan) dan output (keluaran). Proses ini ada diseluruh kegiatan manusia dimana merupakan sebuah tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dimaksud.-----

c. **Mekanisme** /*me-ka-nis-me*/mekanisme/ n **1** *Tek* penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin; **2** cara kerja suatu organisasi





(perkumpulan dan sebagainya): -- kerja, 3 hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak).-----

2. Dalam menerima pendaftaran Parpol Pasal 3 KPU harus berpedoman pada prinsip antara Profesional, efektif, akuntabel, efisien. PKPU Nomor 4 Tahun 2022-Pasal 3 Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: mandiri, jujur, adil; d. berkepastian hukum tertib terbuka, proporsional: h profesional, akuntabel: efektif, k, efisien dan 1. aksesibel.-----

Beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait karena berkaitan dengan Kode Etik aparatur sipil negara (pegawai negeri dan pegawai pemerintah), Pelayan Publik, dan Administrasi Pemerintahan, yang perlu menjadi dasar pijakan dari Komisi Pemilihan Umum RI, adalah: -----

- 1) PERATURAN BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2012 NOMOR 11 TAHUN 2012 NOMOR I TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.-----

- a. Pasal 1 angka 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta



untuk memilih gubernur, bupati dan Walikota secara demokratis.-----

- b. Pasal 1 angka 6. Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.-----
  - c. Pasal 5 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a mandiri; b. jujur, c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f kepentingan umum; g keterbukaan: h. proporsionalitas: profesionalitas, j. akuntabilitas; 6 k efisiensi, dan 1. efektivitas.-----
  - d. Pasal 16 Dalam melaksanakan asas tertib, Penyelenggara Pemilu berkewajiban: a memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta; b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat e memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan, dan d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dan informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.-----
- 2) Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan:-----
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.-----

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.-----
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.-----
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.-----
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal
  - (1). Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN-----
  - (2). Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
    - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi: -----



- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,-----
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; -----
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; -----
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara -----
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab efektif, dan efisien;-----
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;-----
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan:-----
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; -----
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN: dan-----
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN. (3) Kode etik



dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 Pegawai ASN wajib:-----
  - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;-----
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;-----
  - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang-----
  - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;-----
  - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;-----
  - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
  - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.---
- 3) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam konsiderans menimbang menyatakan:-----



- a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;-----
- c. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas;-----
- d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;-----
- e. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu diperhatikan karena berkaitan dengan Pelayanan kepada masyarakat (publik), beberapa hal yang berkaitan dan merupakan materi Undang-Undang UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, antara lain:-----



1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.----
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik.-----
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.-----
4. Pasal 2 Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.-
5. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang



layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan d terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.-----

4) Perlu juga diperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan hal yang menjadi dasar atau landasan pembentukan, sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang administrasi Kependudukan menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.-----

2. Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan





berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.-----

3. Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.-----
- 5) berkaitan dengan Proses Pendaftaran Partai Pelita ke KPU, sudah mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana PKPU Nomor Tahun 2022, Pasal 12.13,15,16 dan mekanisme dalam Pasal 17.18.dan 19 sebagai berikut;-----
  - a. Bahwa Partai Pelita sudah melakukan Pendaftaran dengan meampirkan Persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangannya khususnya PKPU Nomor 4 Tahun 2022, agar kita mempunyai persepsi yang sama maka berikut beberapa pengertian terkait perlu dikemukakan.-----
    - 1) Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.-----
    - 2) Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat



KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,  
dan peserta Pemilu.-----

- 3) Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.-----
  - 4) Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.-----
- b. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengurus Partai Pelita berkenaan dengan Proses Pendaftaran Perbaikan dokumen Persyaratan melalui IPOL sebagaimana PKPU Nomor 4 Tahun 2022 - Pasal 11 (1) KPU membuka akses Sipol untuk Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sipol kepada KPU melalui Sipol. (2) KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sipol kepada Partai Politik melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sipol dengan menggunakan formulir MODEL



PERSETUJUAN AKSES SIPOL-PARPOL (3) Rekapitulasi persetujuan pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formmlir MODEL BAREKAP PERSETUJUAN AKSES SIPOLPARPOL (4) Ketentuan mengenal formuli MODEL PERSETUJUAN AKSES.SIPOL-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (5) Ketentuan mengenai formulir MODEL BA.REKAP PERSETUJUAN.AKSES SIPOL PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, semestinya KPU memberikan Pasword atau Kunci untuk akses ke SIPOL kepada Partai Politik sehingga Parpol leluasa melakukan pendaftaran dan perbaikan Persyaratan Pendaftaran.-----

c. Pasal-Pasal dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, yang mengatur tentang Prosedur, Proses dan Mekanisme, sebagaimana di atur dalam Pasal 12 ampai dengan Pasal 19, sudah dilakukan oleh Penguru Partai Pelita, sebagai berikut:-----

Pasal 12

- (1). Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengajukan:
  - a. surat permohonan kepada KPU melalui Sipol mengenai pembukaan akses Sipol yang dilampiri dengan surat penunjukan Admin Sipol tingkat pusat dan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan



Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia; dan b. surat kepada KPU melalui Sipol mengenai penunjukan Petugas Penghubung Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap tingkatannya.

- (2). Format surat permohonan pembukaan akses Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 13

- (1). Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol.
- (2). Data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi: a. data dan dokumen mengenai Petugas Penghubung dan Admin Sipol; dan b. data dan dokumen mengenai persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu
- (3). Data Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a nama; b. NIK; c. nomor KTA; d. tempat dan tanggal lahir, e, jenis kelamin; f alamat tempat tinggal sesuai KTP-el; g alamat surat elektronik; h. nomor telepon yang dapat dihubungi, i. pekerjaan; j. jabatan dalam Partai Politik, dan k, nomor surat penunjukan Petugas Penghubung dan



Admin Sipol. (4) Dokumen Petugas Penghubung dan Admin Sipol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. KTP-el atau KK; b. KTA; dan. c. surat penunjukan Petugas Penghubung dan Admin Sipol.

- (4). Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: a. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu; b. nomor dan tanggal Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan Partai Politik calon peserta Pemilu terdaftar sebagai badan hukum; c. nomor dan tanggal salinan AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu, d. alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; e. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat; f. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat provinsi di seluruh provinsi, g. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (juh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; h. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota; i keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada



kepengurusan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5); dan j. nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. (6) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diunggah melalui Sipol. (7) Data persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sampai dengan huruf j tidak dapat dilakukan perubahan sejak diterima pendaftarannya sampai dengan tahapan verifikasi Partai Politik berakhir, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena terdapat pengurus yang meninggal dunia berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan.

Pasal 14 Partai Politik calon peserta Pemilu mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan akhir masa pendaftaran untuk dapat mengajukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu.

Pasal 15 (1) KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). memuat informasi: a. dokumen pendaftaran yang harus diserahkan; b. waktu pendaftaran; dan tempat

pendaftaran. (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman KPU dan media sosial KPU.

Pasal 16 (1) KPU membuka masa pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu. (2) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 17 (1) KPU menerima dokumen pendaftaran selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) KPU tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

- (1). Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada KPU.
- (2). Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2)
- (3). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan Partal Politik tingkat pusat yang sah

sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

- (4). Pimpinan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi a surat pendaftaran Partai Politik; b: surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan c. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP PENDAFTARAN-PARPOL
- (5). Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat yang diberi kuasa.
- (6). Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.





(7). Ketentuan mengenai surat pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(8). Ketentuan mengenai formulir MODEL FREKAP PENDAFTARAN PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 19

Dalam pendaftaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, KPU bertugas: a. menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; c. menetapkan status pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu; dan d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Pasal 20 (1) KPU memeriksa surat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a.

#### G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang Saya kemukakan di atas maka dapat Saya simpulkan; -----

- 1) Masalah keterlambatan pengisian sistem informasi partai politik bahkan merupakan masalah hukum tapi hanya masalah teknis belaka, yang bisa saja dialami oleh siapapun karena berkaitan dengan masalah sistem atau alat yang kurang memadai dan/atau orang/staf yang menerima atau berwenang di bagian Pendaftaran Parpol di KPU

tidak memberi keterangan/penjelasan sehingga dapat dikatakan tidak melalukan/memberi Pelayanan publik yang baik seusi amanat UU Pelayan Publik diamping aparatur sipil Negara dapat dikatakan telah melanggar Kode Etik.-----

- 2) Semestinya KPU memberi tambahan waktu kepada pengurus Partai Pelita atau partai lainnya yang secara adminstrasi telah memenuhi persyaratan untuk ikut pemilihan umum tahun 2024. 3). KPU dan BAWASLU perlu memikirkan dan mempertimbangkan aspirasi warga negara yang menjadi anggota maupun simpatisan Partai Pelita yang jumlahnya cukup banyak, bila parainya tidak dileloskan sebagai peserta pemilu maka kemungkinan besar mereka akan golput dalam pemilu 2024 dan ini akan mempengaruhi kualitas pemilu itu sendiri.-----

## **5. JAWABAN TERLAPOR**

Atas laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan Tanggal 29 Agustus 2022, sebagai berikut:

### **POKOK LAPORAN PARA PELAPOR**

Bahwa setelah mempelajari secara seksama pokok Laporan Para Pelapor, pada pokoknya Para Pelapor menyoal tentang tidak diterimanya pendaftaran Partai Pelita disebabkan oleh gagalnya migrasi data saat pendaftaran kembali pada tanggal 14 Agustus 2022 hingga pukul 23.59 WIB dan tidak mendapatkan pelayanan profesional oleh Aparatur KPU.---

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda

mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan bahwa **Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)**-----

Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu 8/2018) mengatur:-----

*“ (7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:*

*a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:*

- 1. waktu peristiwa;*
- 2. tempat peristiwa;*
- 3. saksi;*
- 4. bukti lainnya; dan*

*5. **riwayat/uraian peristiwa.**”*

2. Bahwa sebagaimana laporan Para Pelapor tidak menguraikan secara jelas pelanggaran administratif berupa pelanggaran atas tata cara dan prosedur apa yang dilakukan oleh Terlapor. Para Pelapor hanya menilai kinerja Terlapor secara subjektif dan tidak mendasar;-----
3. Bahwa sebagaimana dalil Para Pelapor pada uraian dugaan pelanggaran administratif pemilu pada angka romawi III angka 5 dan angka romawi IV angka 8 bertentangan dengan rumusan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu 8/2018 pada pokoknya laporan Pelapor tidak secara jelas dan terang menjelaskan uraian peristiwa, Para Pelapor tidak memahami rangkaian prosedur dan mekanisme dalam tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dan menilai kinerja Terlapor dengan penuh subjektivitas;-----



4. Bahwa antara pokok laporan dengan bukti yang disampaikan oleh Para Pelapor tidak memiliki relevansi yang jelas dan/atau tidak disertai dengan alat bukti. Sehingga menurut Terlapor laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil;-----
5. Bahwa telah jelas dan tegas jika laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu 8/2018, sehingga dengan demikian dalil laporan Para Pelapor patut untuk dikesampingkan dan laporan Para Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

#### **JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PARA PELAPOR**

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.
2. Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7/2017) pada pokoknya menerangkan untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU perlu membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU No. 7/2017 pada pokoknya menjelaskan partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU melalui surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik.-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4/2022) pada pokoknya menerangkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.-----

5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4/2022 pada pokoknya menjelaskan pimpinan Partai Politik calon peserta pemilu harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:-----
  - a. Surat pendaftaran Partai Politik;-----
  - b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g; dan-----
  - c. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.-----
6. Bahwa ketentuan Pasal 141 PKPU No. 4/2022 pada pokoknya menerangkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;-----
7. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil laporan Para Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan Sipol dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, sebagai berikut:-----
  - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu KPU membentuk Peraturan KPU dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;-----
  - b. Demikian juga penggunaan Sipol sebagai salah satu kebijakan yang terdapat dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 juga telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, uji publik dan



sosialisasi, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari *meaningful participation* dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif; **(Bukti T-1)**;

c. Selanjutnya adalah forum konsultasi pembahasan rancangan PKPU dengan DPR dan pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR dan pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU *a quo*, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah penggunaan Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan peserta Pemilu **(Bukti T-2)**. Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu.

8. Bahwa sebagaimana rumusan pada ketentuan pasal di angka 5, KPU (in casu Terlapor) telah melaksanakan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik melalui aplikasi Sipol sejak Pemilu 2019;

9. Bahwa Terlapor dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan kepada partai politik calon peserta pemilu (Bukti T-3), berupa:

a. Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) pada tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn Jakarta;

- b. *Launching* penggunaan Sipol pada tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU;-----
  - c. Sosialisasi PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;--
  - d. Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU.-----
10. Bahwa setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana pada angka 9, Terlapor menerbitkan Pengumuman Nomor: 4/TIK.02-Pu/05/2022 tentang Pembukaan Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tanggal 27 Juni 2022 pada pokoknya pengumuman tersebut berisi tata cara untuk permohonan akses Sipol, Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang telah mendapatkan akses Sipol dapat melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol, dan pemberian fasilitasi dan konsultasi kepada Partai Politik oleh tim helpdesk; (Bukti T-4);-----
11. Bahwa berdasarkan surat pengumuman pada angka 9, Partai Pelita melakukan pengajuan akses Sipol melalui Surat Nomor 105/PP/DPP/VI/2022 pada 28 Juni 2022 (Bukti T-5) dan Terlapor telah melakukan verifikasi atas permohonan akses a quo pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 15.41 WIB dan dinyatakan Diterima; (Bukti T-6);
12. Bahwa Partai Pelita sebelumnya bernama Partai Islam dan sudah memiliki akun Sipol untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
13. Bahwa setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sebagaimana pada angka 8, Terlapor menerbitkan Pengumuman Nomor 7/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pendaftaran Partai Politik Calon

Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2022 pada pokoknya pengumuman tersebut berisi ketentuan dokumen pendaftaran, waktu dan tempat pelaksanaan pendaftaran, dan ketentuan pengajuan pendaftaran; (Bukti T-7);-----

14. Bahwa setelah melakukan pengajuan akses dan pendaftaran Sipol, aktivitas kegiatan Partai Pelita sebagai berikut; (Bukti T-8):-----
  - a. Pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.39 WIB s.d 15.14 WIB, Partai Pelita baru melakukan akses Sipol untuk pertama kali dengan kegiatan mengubah profil Partai Pelita;-----
  - b. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;-----
  - c. Pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 21.38 WIB, Partai Pelita melakukan akses Sipol berupa manajemen akun partai politik;-----
  - d. Pada tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2022 pukul 14.23 WIB, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;-----
  - e. Pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 14.23 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas perubahan profil Partai Pelita;-----
  - f. Pada tanggal 8 Agustus 2022, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;-----
  - g. Pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 23.10 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas membuat data keanggotaan;-----
  - h. Pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.05 WIB s.d. 21.50 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun parpol, dan pengurus;-----
  - i. Pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 04.05 WIB s.d. 23.34 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, dan pengurus;-----





- j. Pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 06.43 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;-----
- k. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, kirim data, kantor, manajemen akun parpol, pendaftaran, pengajuan, pengurus, dan upload dokumen pengajuan; dan-----
- l. Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 00.03 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, kantor, manajemen akun parpol, dan pengurus.----
15. Bahwa kegiatan akses Sipol secara intensif berupa pengunggahan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu baru dilakukan dengan kegiatan menambah data keanggotaan dimulai pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan prosentase kelengkapan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu, yaitu:-----
- Profil 16/16 (100%)
  - Kepengurusan 0/34 (0,00%)
  - Kantor 0/34 (0,00%)
  - Keanggotaan 0/34 (0,00%)
16. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 11.17 WIB, Sdr. Benny (IT Partai Pelita) (Bukti T-9), melakukan konsultasi terkait pemindahan data kepengurusan yang cepat dan efektif. Jawaban dari Tim helpdesk adalah dapat dilakukan dengan ETL (extract transform load). Pada pukul 13.25 WIB, Zaka Prasetya (Waketum/LO Partai Pelita), menyampaikan surat permohonan pendaftaran partai politik dan menyampaikan daftar 12 (duabelas) nama pimpinan yang akan hadir pada pendaftaran. Tim helpdesk menerima surat permohonan tersebut disertai tanda terima;-----

17. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10.16 WIB, Partai Pelita melakukan pendaftaran dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU No. 4/2022 pada pokoknya mengatur Partai Politik yang dokumen persyaratan pendaftarannya tidak lengkap dan dikembalikan, masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran yaitu tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.59 WIB (Vide :Pasal 16 ayat (2) PKPU No. 4/ 2022);-----
18. Bahwa hingga hari pendaftaran yang ditentukan untuk Partai Pelita, berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10.54.06 WIB; (Bukti T-10);-----
19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU No. 4/2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu pada pokoknya KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL bagi partai politik yang isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta pemilu tidak lengkap, dan dokumen pendaftaran tidak lengkap;-----
20. Bahwa pada hari terakhir pendaftaran tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, Pelapor I mendatangi tim helpdesk untuk melakukan migrasi data keanggotaan dengan metode ETL dan ditindaklanjuti oleh Tim Helpdesk (Bukti T-11), selanjutnya pada pukul 18.44 WIB Partai Pelita kembali mendatangi tim helpdesk untuk persiapan melakukan pendaftaran ulang;-----
21. Bahwa hingga hari terakhir hanya Partai Pelita yang melakukan migrasi data secara ETL dan tidak ada partai politik lain yang melakukan kegiatan yang sama,

sehingga dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan akses Sipol lemot tidak berdasar (Vide :Bukti T-11). Hingga pukul 23.59 WIB Partai Pelita masih melakukan migrasi data kepengurusan dengan kegiatan berupa pengunggahan 'data kepengurusan KETOL' (Vide :Bukti T-8);-----

22. Bahwa dalil Para Pelapor sebagaimana pada angka 21 yang menyatakan jika akses Sipol lemot sangat tidak berdasar. Fakta empiris pada hari terakhir adalah akibat terjadinya lonjakan pendaftaran maka Terlapor menambahkan personil tim helpdesk dan tim pendaftaran sebanyak 3 (tiga) tim dan Partai Pelita tetap terfasilitasi sesuai dengan prosedur, faktanya Partai Pelita tidak melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi daftar hadir buku tamu; (Bukti T-12);-----

23. Bahwa berdasarkan dalil laporan Para Pelapor pada romawi III angka 2, Terlapor mengakui input data Partai Pelita per tanggal 14 Agustus 2022 sebagaimana dalil dan bukti yang diajukan, yakni:-----

- a. Profil 16/16 (100%)
- b. Kepengurusan 31/34 (91,18%)
- c. Kantor 34/34 (100%)
- d. Keanggotaan 23/34 (67,65%)

Adapun setelah Terlapor periksa dalam dokumen Laporan Pengunggahan Data Partai Politik Ke Dalam Sipol Partai Nasional tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00.59 (**Bukti T-13**) pada pukul 00.59 WIB, input data pada Sipol Partai Pelita ternyata sama dengan data yang didalilkan oleh Para Pelapor;-----

24. Bahwa andaipun Partai Pelita melakukan pendaftaran menggunakan pengunggahan data melalui Sipol dan/atau dokumen fisik sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Bukti T-14), pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pelita tetap tidak dapat terpenuhi;-----

25. Bahwa syarat diterimanya dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana pada ketentuan Pasal 8 dan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4/2022 pada pokoknya Partai Pelita harus memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan menyampaikan dokumen kepada Terlapor berupa surat pendaftaran Partai Politik, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dan rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL. Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu a quo harus diserahkan secara kumulatif, yang bermakna bahwa seluruh persyaratan dimaksud harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satu saja syarat dimaksud tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu;-----

26. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan Para Pelapor tidak menerangkan secara jelas uraian peristiwa atas apa yang dimintakan sehingga laporan Para Pelapor kabur dan tidak jelas.-----

## PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

-

1. menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. menyatakan laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan-----
4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

## 6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, tanggal 17 Maret 2022	Bukti ini menunjukkan bahwa tahapan kegiatan uji publik melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, uji publik dan sosialisasi, pegiat Pemilu, akademisi, dan media.

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 2	Nomor: 484/HK.02-SD/08/2022 Perihal Permohonan Konsultasi Rancangan Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 27 Juni 2022	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu.
T - 3 T-3.1  T-3.2  T-3.3  T-3.4	Kumpulan Dokumen Alat Bukti: a. Nomor: 468/TIK.02-Und/05/200 Perihal Undangan Kegiatan Simulasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), tanggal 9 Juni 2022; b. Nomor: 480/TIK.02-SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol, tanggal 22 Juni 2022; c. Nomor: 615/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan Sosialisasi PKPU No. 4 Tahun 2022, tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU; d. Nomor: 664/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan Rapat Pembahasan Mekanisme Pendaftaran	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, hal tersebut diwujudkan dengan melaksanakan beberapa kegiatan kepada partai politik calon peserta pemilu.



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 29 Juli 2022 di Kantor KPU.	
T - 4	Pengumuman Nomor: 4/TIK.02-Pu/05/2022 tentang Pembukaan Akses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tanggal 27 Juni 2022.	Bukti ini menunjukkan bahwa tata cara untuk permohonan akses Sipol, Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang telah mendapatkan akses Sipol dapat melakukan pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan ke dalam Sipol, dan pemberian fasilitasi dan konsultasi kepada Partai Politik oleh tim <i>helpdesk</i> .
T-5	Surat Nomor 105/PP/DPP/VI/2022 Perihal Permohonan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2022.	Bukti ini menunjukkan permohonan pembukaan akses Sipol Partai Pelita sebagai calon peserta pemilu tahun 2024.
T-6	<i>Screenshot</i> verifikasi atas permohonan akses Sipol Partai Pelita pada tanggal 4 Juli 2022 pukul 15.41 WIB dan dinyatakan <b>Diterima</b> .	Bukti ini menunjukkan terlapor telah melakukan verifikasi atas permohonan akses Partai Pelita.
T-7	Pengumuman Nomor 7/PL.01.1-Pu/05/2022	Bukti ini menunjukkan pengumuman tersebut



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	tentang Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2022.	berisi ketentuan dokumen pendaftaran, waktu dan tempat pelaksanaan pendaftaran, dan ketentuan pengajuan pendaftaran.
T-8	<p>1 (satu) Flashdisk buah</p> <p>Log Aktifitas Partai Pelita:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.39 WIB s.d 15.14 WIB, Partai Pelita baru melakukan akses Sipol untuk pertama kali dengan kegiatan mengubah profil Partai Pelita;</li> <li>2. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;</li> <li>3. Pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 21.38 WIB, Partai Pelita melakukan akses Sipol berupa manajemen akun partai politik;</li> <li>4. Pada tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2022 pukul 14.23 WIB, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;</li> <li>5. Pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 14.23 WIB, Partai Pelita melakukan</li> </ol>	Bukti ini menunjukkan kegiatan Partai Pelita setelah melakukan pengajuan akses dan pendaftaran Sipol.





NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>aktivitas perubahan profil Partai Pelita;</p> <p>6. Pada tanggal 8 Agustus 2022, Partai Pelita tidak melakukan aktivitas apapun dalam Sipol;</p> <p>7. Pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 23.10 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas membuat data keanggotaan;</p> <p>8. Pada tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.05 WIB s.d. 21.50 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun parpol, dan pengurus;</p> <p>9. Pada tanggal 11 Agustus 2022 pukul 04.05 WIB s.d. 23.34 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, dan pengurus;</p> <p>10. Pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 06.43 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data</p>	



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;</p> <p>11. Pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, kirim data, kantor, manajemen akun parpol, pendaftaran, pengajuan, pengurus, dan upload dokumen pengajuan; dan</p> <p>12. Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 00.03 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai Pelita melakukan aktivitas menambah data keanggotaan, kepengurusan, kantor, manajemen akun parpol, dan pengurus.</p>	
T-9	Surat Nomor: 104/PP/DPP/VI/2022 Perihal Penunjukan Admin Sipol tanggal 28 Juni 2022.	Bukti ini menunjukkan bahwa Sdr. Benny (IT Partai Pelita) adalah Admin Sipol yang ditunjuk oleh Partai Pelita.
T-10	Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik	Bukti ini menunjukkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	Calon Peserta Pemilihan Umum.	pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 13 Agustus 2022 pukul 10.54 WIB.
T-11	Laporan Tim Helpdesk tanggal 14 Agustus 2022.	Bukti ini menunjukkan tim <i>helpdesk</i> melakukan migrasi data keanggotaan dengan metode ETL.
T-12	Buku tamu tanggal 1 s.d 14 Agustus 2022.	Bukti ini menunjukkan faktanya Partai Pelita tidak melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi daftar hadir buku tamu. Bahwa Partai Pelita hanya mengisi buku tamu saat pendaftaran tanggal 13 Agustus 2022
T-13	Laporan Pengunggahan Data Partai Politik Ke Dalam Sipol Partai Nasional tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00.59 WIB	Bukti ini menunjukkan laporan Pengunggahan Data Partai Politik Ke Dalam Sipol Partai Nasional pukul 00.59 WIB pada tanggal 15 Agustus 2022.
T-14	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menunjukkan pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	dalam Bentuk Dokumen Fisik.	

## 7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

### 7.1. Fakta-Fakta Yang Terungkap Dalam Persidangan

**7.1.1.** Bahwa Partai Pelita merupakan Partai yang mengajukan pendaftaran sebagai calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU);

**7.1.2.** Bahwa Tanggal 28 Juni 2022 Partai Pelita melakukan pengajuan akun SIPOL ke KPU melalui Surat Nomor 105/PP/DPP/VI/2022 pada Tanggal 28 Juni 2022 (*Vide* Bukti T-5);

**7.1.3.** Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pada Tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 10.16 WIB (*Vide* Bukti P-1, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, Keterangan Saksi Benny Pramula dan Saksi M. Afdal Al Farisy);

**7.1.4.** Bahwa pada pemeriksaan dokumen pendaftaran pada Tanggal 13 Agustus 2022, Terlapor menyatakan bahwa dokumen pendaftaran tidak lengkap sehingga dokumen pendaftaran dikembalikan ke Partai Pelita dengan berita acara pengembalian (*Vide* Bukti P-2, Bukti T-10, Keterangan Terlapor, Keterangan Pelapor, dan Keterangan saksi Benny Pramula);

**7.1.5.** Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 WIB Partai Pelita melalui Saksi Benny Pramula dan Pelapor I (Djindar Rohani) mendatangi tim *helpdesk* Terlapor untuk melakukan penginputan dokumen persyaratan pendaftaran ke dalam SIPOL dan persiapan daftar ulang (*Vide* Bukti T-11, Bukti T-12, Keterangan Saksi Benny Pramula);

**7.1.6.** Bahwa Parta Pelita mengalami kendala dalam melakukan penginputan dokumen ke dalam SIPOL (*Vide* Keterangan Pelapor dan Saksi Benny Pramula);

**7.1.7.** Bahwa sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 23.59 WIB, Partai Pelita tidak bisa mengunggah

dokumen persyaratan persyaratan secara lengkap ke dalam SIPOL serta belum melakukan daftar ulang (*Vide* Bukti T-12 dan Keterangan Pelapor);

**7.1.8.** Bahwa sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022, Pukul 00.59 WIB, hasil pengunggahan dokumen oleh Partai Pelita ke dalam SIPOL adalah sebagai berikut:

- a. Profil 16/16 (100%)
- b. Kepengurusan 31/34 (91,18%)
- c. Kantor 34/34 (100%)
- d. Keanggotaan 23/34 (67,65%)

(*Vide* Bukti T-13).

## **7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa**

**7.2.1.** Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

**7.2.2.** Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan, dan objek laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

**7.2.3.** Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

**7.2.4.** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam



proses pendaftaran Partai Pelita sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

**7.2.5.** Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

**7.2.6.** Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;



- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**7.2.7.** Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar



sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;

- b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
  1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan





pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan

hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang



paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.

- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

**7.2.8.** Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

**7.2.9.** Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat

melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

**7.2.10.** Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

**7.2.11.** Menimbang bahwa Partai Pelita telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU pada Tanggal 13 Agustus 2022, Pukul 10.16 WIB. Akan tetapi, dokumen pendaftaran tersebut dikembalikan oleh Terlapor karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Sub lampiran IX.1. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yaitu:

- Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan keterangan tidak dicetak dari SIPOL;
- Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai dengan keterangan tidak dicetak dari SIPOL;
- Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai, dengan keterangan kepengurusan dan keanggotaan belum terpenuhi belum dicetak dari SIPOL.

**7.2.12.** Menimbang bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, sekitar Pukul 10.00 WIB Partai Pelita melalui Pelapor dan Saksi Benny Pramula mendatangi tim *helpdesk* Terlapor untuk melakukan penginputan dokumen persyaratan pendaftaran ke dalam SIPOL, namun demikian sampai dengan Pukul 23.59 WIB, Partai Pelita tidak bisa mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap ke dalam SIPOL.




**7.2.13.** Menimbang bahwa sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 00.59 WIB hasil pengunggahan dokumen persyaratan oleh Partai Pelita ke dalam SIPOL adalah sebagai berikut:

- a. Profil 16/16 (100%)
- b. Kepengurusan 31/34 (91,18%)
- c. Kantor 34/34 (100%)
- d. Keanggotaan 23/34 (67,65%)

**7.2.14.** Menimbang bahwa menurut Keterangan Pelapor yang dikuatkan oleh Keterangan Terlapor serta Bukti T12, Partai Pelita pada Tanggal 14 Agustus 2022 juga tidak melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi buku tamu.

**7.2.15.** Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 176 ayat (3) dan Pasal 177 UU Pemilu jo Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022, maka menurut Majelis, tidak terbukti adanya perbuatan Terlapor yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- b. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa tindakan Terlapor dalam memproses pendaftaran Partai Pelita sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

## MENGADILI

### **Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

- 1) **Rahmat Bagja, S.H., LL.M** sebagai Ketua Bawaslu, 2) **Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.** sebagai Anggota Bawaslu, 3) **Puadi, S.Pd., M.M.** sebagai Anggota Bawaslu, 4) **Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H.** sebagai Anggota Bawaslu, 5) **Totok Hariyono, S.H.** sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**

Anggota

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H**

Anggota

ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota

ttd


**Dr. Herwyn Jefler Hielsa  
Malonda, M.H**

Anggota

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa



**Maria Amelia Sinaga, SH., M.H**